



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 02 Februari 1994, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.003, RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 13 Mei 1999, agama Islam, Pekerjaan Sales Optik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Kemas, RT.005, RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dalam register perkara Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm tertanggal 30 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;

Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan dirumah orang tua Termohon di Dukuh Kemas, RT.005, RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Rayyanka Barra Parvez, NIK. 3305180101230001, tempat, tanggal lahir; Kebumen, 01 Januari 2023, jenis kelamin; Laki-laki, Pendidikan; belum sekolah, Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Februari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak nurut sebab Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon menolak dan Pemohon berpedoman kalau istri seharusnya ikut suami karena sebagai seorang kepala keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, dengan penyebab Termohon masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Pemohon pergi dan pulang kerumah orang tua Pemohon di RT.003, RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;
8. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;;

Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305130202940002 tanggal 16/10/2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. XXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Soka RT 003 RW 002 Desa XXX Kecamatan XXX kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai orang tua kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada September 2021;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak nurut sebab Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon menolak dan Pemohon berpedoman kalau istri seharusnya ikut suami karena sebagai seorang kepala keluarga;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 terjadi pisah tempat tinggal ;

Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berkeinginan rukun kembali, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan mereka;

1. XXX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Dukuh RT 004 RW 006 Desa XXX Kecamatan XXX kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada September 2021;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak nurut sebab Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon menolak dan Pemohon berpedoman kalau istri seharusnya ikut suami karena sebagai seorang kepala keluarga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berkeinginan rukun kembali, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGANTAR PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah XXX Tanggal XXX, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. Junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junctis Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **disebabkan karena** Termohon tidak nurut sebab Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon menolak dan Pemohon berpedoman kalau istri seharusnya ikut suami karena sebagai seorang kepala keluarga yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang berlanjut pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak

Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf sebab Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon menolak dan Pemohon berpedoman kalau istri seharusnya ikut suami karena sebagai seorang kepala keluarga ;

2. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

-Hadits Nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **#1216#** tanggal **27 Mei 2024 M** bertepatan dengan tanggal **18 Dzulqaidah 1445 H** oleh Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. Sarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Sarno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	420.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	595.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)